

Pengaruh *Financial Technology*, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang

Umi Ratna Zuliyanti^{1*}, Jeni Susyanti², Irma Hidayati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: umiratna55@gmail.com

ABSTRACT

Harmonization of tax regulations confirms that Tax is a form of coercive action applied without direct reward, for the benefit of the state. In 2020, tax revenue experienced a significant decline due to the COVID-19 pandemic, which reflected the low awareness and compliance of the public with tax obligations. This study examines the effect of financial technology, digitalization of tax services, and digital-based tax literacy on individual taxpayer compliance in Malang City. Data was collected between December 2024 and February 2025 involving 90 respondents, then analyzed using SPSS version 27. The results showed that financial technology did not have a significant effect on tax compliance, while the digitalization of tax services and digital-based tax literacy proved to have a significant effect. For future research, it is recommended that research be conducted in the Greater Malang area, increase the number of respondents, especially from among corporate taxpayers, and consider more variables to gain a deeper understanding of the aspects that can affect tax compliance.

Keywords: Tax compliance, financial technology, digitalization of tax services, digital-based tax literacy.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, Menurut Erica, (2021) Sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sangat terbantu dengan adanya pajak, Dengan memaksimalkan sumber penerimaan negara dari pajak, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan APBN dijalankan secara wajib tanpa memberikan keuntungan langsung (Suprayogi, 2022). Optimalisasi pemungutan pajak masih terhambat secara signifikan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Data dari DJP menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pajak meningkat dari 73,9% pada 2021 menjadi 83,2% pada 2023. Meskipun penerimaan bukan pajak juga berkontribusi, namun nilainya relatif kecil. Tren penerimaan pajak mengalami peningkatan sejak 2021 setelah penurunan pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada 2021, penerimaan pajak mencapai Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan 19,3% , meningkat menjadi Rp1.716,77 triliun pada 2022 (34,3%), dan Rp1.869,23 triliun pada 2023 dengan pertumbuhan 8,9%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan Mengimplementasikan strategi pemerintah guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mahmud & Mooduto, (2023) kepatuhan pajak adalah kesadaran dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan formal dan substantif adalah dua kategori kepatuhan pajak. Kepatuhan substantif melibatkan kebenaran dan keakuratan informasi pajak yang dilaporkan, sedangkan kepatuhan formal mencakup pemenuhan persyaratan administratif seperti mengajukan pengembalian pajak dan melakukan registrasi (Maksum & Widaryanti, 2023). Terdapat dua jenis elemen yang mendorong kepatuhan pajak: paksaan dan sukarela yang berhubungan dengan motivasi internal individu, sedangkan faktor paksaan berhubungan dengan kendala eksternal seperti konsekuensi hukum dan masyarakat. (Primasari, 2022).

Salah satu faktornya adalah dampak teknologi *financial Technology* terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Erdi & Astuti,(2023), *financial Technology* meningkatkan kepatuhan pajak individu, terutama bagi mereka yang melakukan bisnis online. Namun, penelitian Atifa Nur et al., (2023) mengindikasikan bahwa *fintech* tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, masih ada ruang sebagai penyempurnaan dalam penggunaan *fintech* di bidang perpajakan, terutama dalam memahami karakteristik layanan seperti manajemen keuangan yang dapat memperkuat kepatuhan pajak untuk semua subjek pajak, bukan hanya individu.

Selain *fintech*, digitalisasi layanan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sinuhaji et al., (2024) beserta Tambun & Resti, (2022) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan membawa dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. DJP telah menerapkan layanan berbasis daring sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan perpajakan, yang terbukti mampu memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini belum banyak membahas dampak jangka panjang digitalisasi layanan pajak pada kepatuhan pajak.

Faktor lainnya guna mendorong kepatuhan wajib pajak adalah literasi. Riset oleh Erdi & Astuti, (2023) mengindikasikan bahwa literasi pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja pajak kendaraan bermotor, sementara penelitian oleh Atifa Nur et al., (2023) juga membuktikan hasil yang sama untuk wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian Yuliatic & Fauzi, (2020) mengindikasikan bahwa literasi pajak tidak memiliki dampak yang nyata terhadap perilaku pajak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya melalui penggunaan informasi digital.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan tiga faktor utama yaitu *financial Technology*, digitalisasi layanan pajak, dan literasi pajak berbasis digital ke dalam satu model kepatuhan pajak, berbeda dari riset sebelumnya yang terbatas pada satu atau dua faktor. Fokus penelitian pada Kota Malang memberikan perspektif spesifik yang relevan dengan konteks lokal. Penekanan pada digitalisasi juga selaras dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis *Technology Acceptance Model* (1986), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan memengaruhi penerimaan teknologi. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak berbasis digital dapat meningkatkan persepsi kegunaan layanan pajak digital, sementara persepsi kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh kualitas dan aksesibilitas layanan digital tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung ketiga variabel terhadap kepatuhan pajak, tetapi juga mengintegrasikan TAM sebagai kerangka teoritis untuk memahami adopsi teknologi perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

(TAM) adalah teori yang dirancang oleh Davis pada tahun 1989 untuk menganalisa dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model ini berfokus pada dua faktor utama, yaitu *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* yang berdampak pada keinginan seseorang untuk memanfaatkan teknologi. *Perceived Usefulness* mengacu pada keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan pengguna, sedangkan *Perceived Ease of Use* berkaitan dengan seberapa mudah teknologi tersebut dioperasikan dan dipahami.

Menurut Davis (1989 dalam Wicaksono, (2022) , kedua variabel dalam TAM tersebut sangat relevan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena dapat menjelaskan bagaimana persepsi, sikap, dan niat wajib pajak terhadap teknologi pajak digital berdampak pada perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan TAM dapat berperan dalam menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pemanfaatan Teknologi perpajakan, maka digunakan untuk merancang sistem perpajakan digital yang lebih inklusif serta diterima oleh

masyarakat.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak, menurut Hanifah et al., (2023), memiliki pengertian kesanggupan wajib pajak untuk menaati ketentuan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Ristanti et al., (2022) menambahkan Kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran serta tindakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Indikator kepatuhan mencakup kepatuhan dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak serta Kepatuhan terhadap batas waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan penghitungan pembayaran pajak terutang, dan penyelesaian tunggakan pajak

Financial Technology

Menurut Nuria Soviatun, (2024) *financial Technology (Fintech)* mencakup meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis. *Fintech* menciptakan berbagai produk, layanan, dan model bisnis inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam transaksi keuangan hal tersebut tentunya membantu dalam manajemen keuangan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut (Utami, 2018), terdapat beberapa Indikator *financial Technology* mencakup Tingkat pemanfaatan *financial technology*, Tingkat pemahaman *financial Technology*, Mengelola keuangan dengan *financial Technology*, Tingkat kemudahan dalam penggunaan dan Hambatan dalam pemanfaatan *financial Technology*.

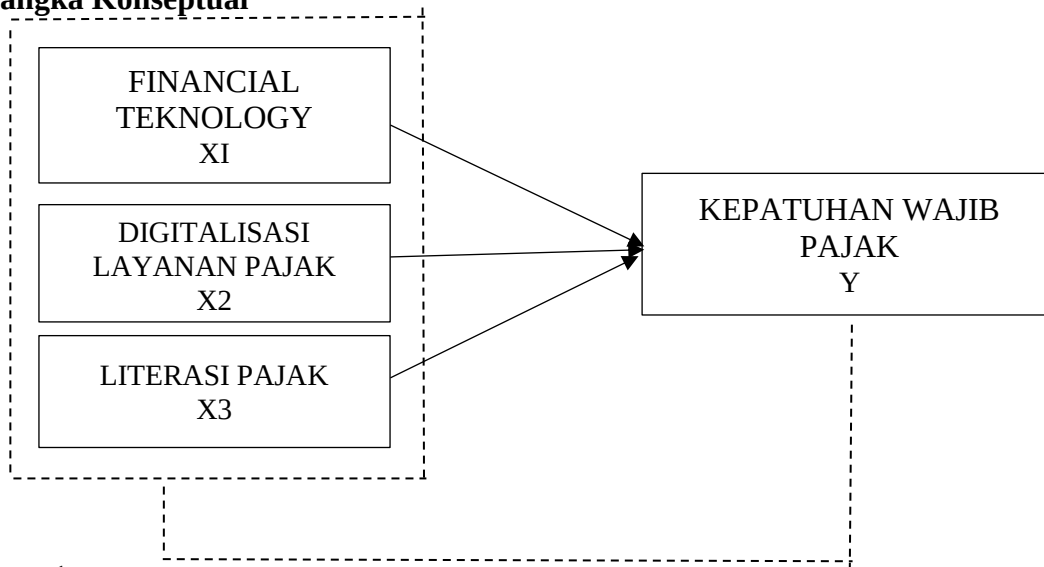
Digitalisasi Layanan Pajak

Menurut Tambun et al., (2020) Digitalisasi perpajakan merupakan inovasi yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk aplikasi layanan pajak berbasis online. Fitur *Single login* memungkinkan wajib pajak untuk mengakses berbagai layanan digital hanya satu kali *login*. Menurut Nurfathonah et al., (2023), terdapat beberapa Indikator yang menunjukkan keberhasilan digitalisasi layanan pajak antara lain Aplikasi layanan pajak berbasis digital, Kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan, pengalaman pengguna yang baik (*User Experience*) serta tampilan yang ramah penggunaan (*User Friendly*), dan Inovasi dalam layanan digital

Literasi Pajak Berbasis Digital

Menurut Andinata (2015) Kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan, termasuk besaran tarif pajak yang harus dibayarkan serta manfaat pajak yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Menurut Wirawan et al., (2021), terdapat beberapa Indikator literasi pajak berbasis digital mencakup Mengetahui subyek pajak dan obyek pajak, Tarif pajak, Pengetahuan konsep keuangan, Kemampuan menyusun dan mengajukan pelaporan pajak, Kemampuan mengenai penganggaran keuangan) dan Konsep menyimpan (menabung, asuransi, dan investasi).

Kerangka Konseptual



Keterangan :

- : Pengaruh Parsial
 - - - - - → : Pengaruh Simultan

Hipotesis Penelitian

- H1 : *Financial Technology (Fintech)* memiliki dampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Kota Malang.
 H2 : Digitalisasi layanan pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Malang.
 H3 : Literasi pajak berbasis digital berdampak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Malang.
 H4 : *Financial Technology (Fintech)*, digitalisasi layanan pajak, dan literasi pajak berbasis digital secara simultan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian termasuk dalam kuantitatif Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan metode menerjemahkan data menjadi bentuk angka untuk melakukan analisis. Penelitian ini menerapkan metode kausal guna menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti serta menguji hipotesis yang telah ditemukan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kedungkandang, Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, Kota Malang. Waktu yang digunakan pada bulan Desember 2024 sampai dengan Februari 2025

Populasi dan Sampel

Penelitian melibatkan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Malang sebagai populasi. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan total 90 responden. Teknik sampling yang diterapkan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria spesifik sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018:133). Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini meliputi 1) Pekerja formal, baik pegawai negeri sipil (PNS) ataupun karyawan swasta di Kota Malang yang memiliki NPWP. 2) Berdomisili di Kota Malang, 3) Usia responden 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan 4) Lama waktu terdaftar sebagai wajib pajak.

Sumber data

Peneliti memanfaatkan data primer yang didapat secara langsung menggunakan respon yang diberikan oleh para responden.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan menggunakan sebar kuesioner, sedangkan untuk pengukuran menggunakan skala Likert

Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu uji instrumen, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji hipotesis.

Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang dianalisis: *Financial Technology*, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital, dan Kepatuhan Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa :

Financial Technology : rata-rata jawaban untuk variabel *Financial Technology* adalah 4.14 Mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan persetujuan terhadap pernyataan yang disajikan. pada variabel ini. Item dengan rata-rata tertinggi adalah “Saya merasa informasi mengenai *FinTech* mudah diakses sekaligus dipahami.” dengan rata-rata 4.41.

Digitalisasi Layanan Pajak : rata-rata jawaban untuk variabel Digitalisasi Layanan Pajak adalah 3.80 menunjukkan bahwa responden mampu dalam menggunakan pelaporan digital. Item dengan rata-rata tertinggi adalah “Digitalisasi perpajakan mudah untuk dipahami maupun dipelajari” dengan rata-rata 3.87.

Literasi Pajak Berbasis Digital : rata-rata jawaban untuk variabel Literasi Pajak Berbasis Digital adalah 3.80 menunjukkan bahwa responden melek akan literasi berbasis digital sehingga berdampak baik untuk pelaporan. Item dengan rata-rata tertinggi adalah “Saya dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara *online* ” dengan rata-rata 3.84.

Kepatuhan Pajak : rata-rata jawaban untuk Kepatuhan Pajak orang pribadi adalah 4.08 menunjukkan maka responden dapat melaksanakan kepatuhan pajak dengan baik. Item dengan rata-rata tertinggi adalah “Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu” dengan rata-rata 4.60

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum terkait karakteristik variabel yang diteliti, yakni *Financial Technology* (X1), Digitalisasi Layanan Pajak (X2), dan Literasi Pajak Berbasis Digital (X3).

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	90	2.67	5.00	3.87	0.432
X2	90	2.86	5.00	3.97	0.442
X3	90	3.00	5.00	3.99	0.384
Y	90	3.00	5.00	4.01	0.450
Valid N (listwise)	90				

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif maka dapat disimpulkan

1. Variabel *Financial Technology* memiliki nilai terendah 16 dan tertinggi 30, dengan *mean* 23,23 serta standar deviasi 2,592.
2. Variabel Digitalisasi Layanan Pajak memiliki rentan nilai 20 hingga 35, dengan rata-rata 27,82 serta standar deviasi 3,092.
3. Variabel Literasi Pajak Berbasis Digital menunjukkan nilai minimum 24 dan maksimum 40, dengan 31,97 serta standar deviasi 3,077.

4. Variabel Kepatuhan Pajak diperoleh nilai terendah 24 dan nilai tinggi 40, dengan rata-rata 32,11 serta standar deviasi 3,602.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
<i>Financial Tecnology (X1)</i>	X1.1	0.657	0.207	Valid
	X1.2	0.772	0.207	Valid
	X1.3	0.653	0.207	Valid
	X1.4	0.73	0.207	Valid
	X1.5	0.665	0.207	Valid
	X1.6	0.396	0.207	Valid
Digitalisasi Layanan Pajak (X2)	X2.1	0.656	0.207	Valid
	X2.2	0.794	0.207	Valid
	X2.3	0.708	0.207	Valid
	X2.4	0.784	0.207	Valid
	X2.5	0.739	0.207	Valid
	X2.6	0.681	0.207	Valid
	X2.7	0.753	0.207	Valid
Literasi Pajak Berbasis Digital (X3)	X3.1	0.672	0.207	Valid
	X3.2	0.706	0.207	Valid
	X3.3	0.636	0.207	Valid
	X3.4	0.494	0.207	Valid
	X3.5	0.765	0.207	Valid
	X3.6	0.771	0.207	Valid
	X3.7	0.764	0.207	Valid
	X3.8	0.741	0.207	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1.1	0.292	0.207	Valid
	Y1..2	0.685	0.207	Valid
	Y1.3	0.689	0.207	Valid
	Y1.4	0.799	0.207	Valid
	Y1.5	0.807	0.207	Valid
	Y1.6	0.757	0.207	Valid
	Y1.7	0.747	0.207	Valid
	Y1.8	0.759	0.207	Valid

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel yang diteliti, yaitu *financial Tecnology* (X1), digitalisasi layanan pajak (X2), literasi pajak berbasis digital (X3), dan kepatuhan pajak (Y), dikatakan valid karena nilai t hitung untuk setiap item pernyataan lebih besar daripada nilai t tabel, yang sebesar 0,207.

2. Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Financial Tecnology (X1)</i>	0.705	Reliabel
2	Digitalisasi Layanan Pajak (X2)	0.852	Reliabel
3	Literasi Pajak Berbasis Digital (X3)	0.832	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak (Y)	0.844	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas menegaskan bahwa semua variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. *Financial Tecnology* (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.705, menyatakan reliabilitas yang sangat baik. Digitalisasi Layanan Pajak (X2) juga memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai 0.852. Literasi Pajak Berbasis Digital (X3)

memperoleh nilai 0.832, yang mencerminkan konsistensi yang baik. Sementara itu, Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai 0.844, yang juga menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Secara keseluruhan, keseluruhan variabel memperoleh nilai Cronbach's Alpha di atas 0.6, menandakan hasil instrumen pengukuran dapat dipercaya dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tingginya reliabilitas ini berperan penting dalam memastikan keakuratan serta keandalan data yang dikumpulkan, sehingga meningkatkan validitas keseluruhan penelitian.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	2.77667
Most Extreme Differences	Absolute	0.069
	Positive	0.067
	Negative	-0.069
Test Statistic		0.69
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil uji normalitas, diketahui Nilai p-value Nilai sebesar 0,200 > 0,05 mengindikasikan data tersebut terdistribusi secara normal. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk analisis statistik yang akan dilakukan berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0.833	1.201	non multikolinearitas
X2	0.589	1.698	non multikolinearitas
X3	0.590	1.695	non multikolinearitas

Pada uji ini membuktikan bahwa variabel *Financial Technology* (X1) mempunyai nilai *tolerance* 0,833 dan VIF 1,201, Digitalisasi Layanan Pajak (X2) memiliki nilai *tolerance* 0,589 dan VIF sebesar 1,698, serta Literasi Pajak Berbasis Digital (X3) memiliki nilai *tolerance* 0,590 dan VIF 1,695. Variabel tersebut nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, dinyatakan model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga seluruh variabel bebas dari pengaruh multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
<i>Financial Tecnology</i> (X1)	0.989	non heteroskedastisitas
Digitalisasi Layanan Pajak (X2)	0.802	non heteroskedastisitas
Literasi Pajak Berbasis Digital (X3)	0.523	non heteroskedastisitas

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa nilai signifikansi pada *Financial Technology* (X1) sebesar 0,989, Digitalisasi Layanan Pajak (X2) sebesar 0,802, dan Literasi Pajak Berbasis Digital (X3) sebesar 0,523, yang semuanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, ditarik kesimpulan ketiga variabel tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.214	3.597		1.728	0.088
	X1	0.140	0.127	0.101	1.105	0.272
	X2	0.416	0.126	0.357	3.299	0.001
	X3	0.347	0.127	0.296	2.736	0.008

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi dapat dituliskan :

$$Y = 6.214 + 0.140X_1 + 0.416X_2 + 0.347X_3 + e$$

(sig. 0.272) (sig. 0.001) (sig. 0.008)

Variabel *Financial Technology* (X1), Digitalisasi Layanan Pajak(X2), Literasi Pajak Berbasis Digital(X3) memiliki nilai positif.

Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468.707	3	156.236	19.581	.000 ^b
	Residual	686.182	86	7.979		
	Total	1154.889	89			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.214	3.597		1.728	0.088
	X1	0.140	0.127	0.101	1.105	0.272
	X2	0.416	0.126	0.357	3.299	0.001
	X3	0.347	0.127	0.296	2.736	0.008

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan dari tabel , didapatkan kesimpulan berikut:

1. *Financial Technology* (X1)

Variabel teknologi finansial (X1) menunjukkan nilai signifikansi $0,272 > 0,05$. Berdasarkan hasil ini, H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya *financial tecnology* (X1) tidak ada dampak yang signifikan pada kepatuhan pajak.

2. Digitalisasi Layanan Pajak (X2)

Variabel Digitalisasi Layanan pajak nilai-nilai signifikansi adalah $0,001 < 0,05$. sehingga H_2 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis kedua menyimpulkan bahwa Digitalisasi Layanan Pajak memengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Literasi Pajak Berbasis Digital (X3)

Variabel Literasi Pajak Berbasis Digital menunjukkan nilai signifikansi $0,008$ dengan demikian signifikan $0,008 < 0,05$. maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. Dengan

demikian, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	0.406	0.385	2.825	2.124
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Dari tabel terdapat dihasilkan nilai koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) senilai 0.385 atau 38,5%. Hal tersebut menunjukkan variabel terikat (Kepatuhan Pajak) dapat diuraikan oleh variabel bebas (*Financial Technology*, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Literasi Pajak Berbasis Digital) sebesar 38,5%, sementara 61,5% terdapat variabel lain yang tidak dipertimbangkan pada penelitian yang dapat memengaruhi hasilnya.

Implikasi Hasil Penelitian

a) Hubungan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan yang didapat setelah melaksanakan uji t, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 1.105 lebih kecil dari t tabel sebesar 1.988 dengan nilai signifikansi $0.272 > 0.05$, sehingga hasil adalah H1 ditolak dan H₀ diterima. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari *Financial Technology* (X1) pada kepatuhan pajak.

Penelitian selaras dengan temuan yang diperoleh oleh Atifa Nur et al., (2023) yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Technology* tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

b) Hubungan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari penelitian menghasilkan Nilai t-hitung mencapai 3.299.> dari t-tabel sebesar 1.987 serta Nilai Signifikan $0.001 < 0.05$, sehingga hasil yang diperoleh adalah H2 diterima dan H₀ tolak. Maka hipotesis kedua menghasilkan bahwa Digitalisasi Layanan Pajak berimplikasi signifikan dalam kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang digitalisasi pelayanan perpajakan memiliki keterkaitan dengan riset yang telah dilakukan oleh Sinuhaji dkk. (2024), yang mengupas berbagai aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi perpajakan secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Aspek ini mengindikasikan bahwa semakin maju sistem perpajakan berbasis digital, semakin besar kemungkinan bagi wajib pajak guna menjalankan Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan secara lebih disiplin dan sesuai tenggat.

c) Hubungan Literasi pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil penelitian menghasilkan t-hitung bernilai 2.736) lebih besar dari t-tabel sebesar 1.987 dengan nilai-nilai Signifikan $0.008 < 0.05$, sehingga hasil diperoleh adalah H3 diterima dan H₀ ditolak. Maka hipotesis ketiga pada penelitian ini menunjukkan hasil Literasi Pajak Berbasis Digital secara signifikan meningkatkan tingkat Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian memiliki kesamaan dengan (Arifin & Sriyono, 2022) dan (Atifa Nur et al., 2023) menyatakan Literasi Pajak memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d) Hubungan *Financial Technology*, Digitalisasi Layanan Pajak dan Literasi pajak berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel *Financial Technology*, Digitalisasi Layanan Pajak dan Literasi pajak berbasis Digital secara positif berpengaruh simultan terhadap kepatuhan pajak. Diketahui bahwa Variabel dependen dipengaruhi secara simultan oleh faktor-faktor independen ketika nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada Penelitian menganalisis pengaruh finansial Technology, digitalisasi layanan pajak dan literasi pajak berbasis digital terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak kota Malang, dapat disimpulkan (A) *Financial Technology* tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, Kemajuan dalam teknologi keuangan belum secara langsung meningkatkan kepatuhan pajak. (B) Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan. penggunaan memiliki berbagai manfaat dalam segi akses, pelaporan hingga hambatan administratif. (C) Literasi pajak berbasis digital berpengaruh positif dan signifikan. Pemahaman yang baik mampu meningkatkan kepatuhan yang tinggi. (D) Secara simultan, Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Gabungan dari *Financial Technology*, digitalisasi layanan pajak, literasi pajak berbasis digital berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan data, yakni jumlah wajib pajak orang pribadi di Kota Malang yang hanya mencapai 90 responden. Selain itu, fokus penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi dan tiga variabel tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak aspek lain yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak.

Saran

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar cakupan wilayah diperluas di Malang Raya serta jumlah responden ditingkatkan. Mengingat peneliti sekadar fokus pada kepatuhan pajak orang pribadi, akan lebih baik jika penelitian mendatang juga memperhatikan kepatuhan badan. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penambahan lebih banyak variabel guna memperkaya analisis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar pajak*. 4(2), 1–15.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Jour*, 20, 1–20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan FinancialTechnology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan SebagaiVariabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Erdi, W., & Astuti, R. puji. (2023). Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Financial Technology Sebagai Mediator. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2686–2699. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p11>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 67. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Nuria Soviatun, D. R. (2024). *Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap Nilai*

Perusahaan. 13(2), 503–515.

- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma Dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela Dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.59-72>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). *Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating*. 1–12.
- Utami, E. (2018). Design Concept Integration Tax Payment System with Implementing Financial Technology. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 10(5), 15–22. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2018.05.03>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Issue March). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>
- Wirawan, I. M. D. S., Arygunartha, G. Y., & Nida, D. R. P. P. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1169. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p08>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>